



**SALINAN**

WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
KELURAHAN SEMPAJA BARAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SEMPAJA BARAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan Batas wilayah Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara ± 181,53 Ha (lebih kurang seratus delapan puluh satu koma lima puluh tiga Hektare).

### Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Sempaja Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sempaja Utara;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Sempaja Selatan;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Sempaja Timur; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Air Hitam.

### Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Sempaja Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas wilayah Kelurahan Sempaja Barat di mulai dari sebelah Barat yang di tandai TK 01 dengan titik koordinat X 515459 dan Y 9950451 terletak di samping jalan H.M. Ardans batas antara Kelurahan Sempaja Barat dan kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan H.M. Ardans dengan titik koordinat X 515829 dan Y 9950883 batas antara Kelurahan Sempaja Barat dengan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan H.M. Ardans dengan titik koordinat X 516140 dan Y 9951159 batas antara Kelurahan Sempaja Barat dengan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
- d. TK 04 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan H.M. Ardans dengan titik koordinat X 516492 dan Y 9951461 batas antara Kelurahan Sempaja Barat dengan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
- e. Patok 07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan H.M. Ardans dengan titik koordinat X 516762 dan Y 9951604 terletak di simpang 3 jalan KH. Wahid Hasyim II batas antara Kelurahan Sempaja Barat dengan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan KH. Wahid Hasyim II dengan titik koordinat X 517007 dan Y 9951411 batas antara Kelurahan Sempaja Barat dengan Sempaja Utara dan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan KH. Wahid Hasyim II dengan titik koordinat X 517196 dan Y 9951209 batas antara Kelurahan Sempaja Barat dengan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara;

- h. TK 07 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan KH. Wahid Hasyim II dengan titik koordinat X 517302 dan Y 9951016 batas antara Kelurahan Sempaja Barat dengan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara;
- i. TK 08 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan KH. Wahid Hasyim II dengan titik koordinat X 517277 dan Y 9950704 batas antara Kelurahan Sempaja Barat dengan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara;
- j. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan KH. Wahid Hasyim II dengan titik koordinat X 517207 dan Y 9950537 batas antara Kelurahan Sempaja Barat dengan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan KH. Wahid Hasyim II dengan titik koordinat X 517014 dan Y 9950270 terletak di simpang 3 jalan Abdul Wahab Syahrani dan PM. Noor batas antara Kelurahan Sempaja Barat dengan Kelurahan Sempaja Timur dan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- l. TK 11 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan Abdul Wahab Syahrani dengan titik koordinat X 516634 dan Y 9950212 batas antara Kelurahan Sempaja Barat dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- m. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Abdul Wahab Syahrani dengan titik koordinat X 516248 dan Y 9950145 batas antara Kelurahan Sempaja Barat dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan Abdul Wahab Syahrani dengan titik koordinat X 515860 dan Y 9950106 batas antara Kelurahan Sempaja Barat dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- o. Patok 01 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Abdul Wahab Syahrani dengan titik koordinat X 515590 dan Y 9949874 batas antara Kelurahan Sempaja Barat dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- p. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 515421 dan Y 9949969 batas antara Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- q. Patok 03 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 515569 dan Y 9950162 batas antara Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- r. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 515433 dan Y 9950188 batas antara Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- s. Patok 05 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 515496 dan Y 9950270 batas antara Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- t. Patok 06 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 515418 dan Y 9950421 batas antara Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;

#### Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Sempaja Barat sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN


BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 151.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,




EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002






**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**PETA BATAS**  
**KELURAHAN SEMPAJA BARAT**  
**KECAMATAN SAMARINDA UTARA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



Skala 1 : 3.000  
Meters



LOKASI YANG DIPETAKAN

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : WGS - 84  
Zona : 50 S

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN :**

- BATAS WILAYAH**
- Titik Koordinat Kelurahan
  - ▲ Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
  - Batas Kelurahan
  - ▭ Kelurahan Sempaja Barat yang dipetakan

**DAFTAR TITIK KOORDINAT DAN PILAR BATAS**  
**KELURAHAN SEMPAJA BARAT**  
**KECAMATAN SAMARINDA UTARA**

NO	PATOK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	Patok01	0° 27' 12,615"	117° 8' 24,387"	515590	9949874
2	Patok02	0° 27' 9,521"	117° 8' 18,920"	515421	9949969
3	Patok03	0° 27' 3,235"	117° 8' 23,708"	515569	9950162
4	Patok04	0° 27' 2,388"	117° 8' 19,308"	515433	9950188
5	Patok05	0° 26' 59,717"	117° 8' 21,346"	515496	9950270
6	Patok06	0° 26' 54,799"	117° 8' 18,822"	515418	9950421
7	TK01	0° 26' 53,828"	117° 8' 20,146"	515459	9950451
8	TK02	0° 26' 39,736"	117° 8' 32,114"	515829	9950883
9	TK03	0° 26' 30,751"	117° 8' 42,192"	516140	9951159
10	TK04	0° 26' 20,930"	117° 8' 53,557"	516492	9951461
11	Patok07	0° 26' 16,268"	117° 9' 2,304"	516762	9951604
12	TK05	0° 26' 22,556"	117° 9' 10,224"	517007	9951411
13	TK06	0° 26' 29,134"	117° 9' 16,340"	517196	9951209
14	TK07	0° 26' 35,421"	117° 9' 19,763"	517302	9951016
15	TK08	0° 26' 45,593"	117° 9' 18,981"	517277	9950704
16	TK09	0° 26' 51,006"	117° 9' 16,694"	517207	9950537
17	TK10	0° 26' 59,716"	117° 9' 10,458"	517014	9950270
18	TK11	0° 27' 1,590"	117° 8' 58,160"	516634	9950212
19	TK12	0° 27' 3,786"	117° 8' 45,691"	516248	9950145
20	TK13	0° 27' 5,072"	117° 8' 33,133"	515860	9950106

**WALIKOTA SAMARINDA**

**H.SYAHARIE JA'ANG, SH. M.Si**

Sumber Data : - Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial  
- Data Digital Hasil Delimitasi Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Secara Kartometrik Tanpa Kesepakatan Tahun 2018  
- Data Koordinat Pematokan Patok Ulu Tahun Anggaran 2018  
Riwayat Peta : - Peta ini dibuat menggunakan data digital Batas Wilayah Kabupaten/Kota Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, dan ditanda dengan Pemerintah Kota Samarinda Sekretariat Kota Samarinda Bagian Kerjasama & Administrasi Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang ditampikan di atas citra satelit resolusi tinggi dengan resolusi spasial 1,5 meter tahun 2017